



**PUTUSAN**

**Nomor : 156/B/2012/PT.TUN. JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**ZAINAL**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud RT.02/RW.11, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan

A. Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :-----

1. **HERI PRAJITNO, S.H** : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
2. **H. FIRDAUS, S.H,M.M** : Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
3. **BAMBANG SULISTYO, S.H** : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
4. **ABDUL KARIM LESMANA, S.H** : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 559/600.14/61.71/VI/2011 tanggal 05 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT/TERBANDING**;

Hal 1 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT



DAN

**DJAJA KUSUMA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Machmud Rt.003/Rw.011, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : W. SUWITO, S.H.M.H, DWI SYAFRIYANTI, S.H.M.H, A. AMBO MANGAN, S.H.M.H, H. R. SARBANI, S.H.M.H, FRANSISKUS KAMIS, S.H, SRI NURLIZA, S.H, I SEN, S.H, THEODORE BERISARIKAN MADSUN, S.H dan KRISTIAN, S.H, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, S.H & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2011. selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/G/2011/PTUN.PTK tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding.-----
3. Berkas perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN.PTK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini. -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

##### **II. DALAM POKOK PERKARA:**-----



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

Bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2011;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan banding tanggal 10 Januari 2012, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Januari 2011; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat dan Membaca Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 16 Mei 2012 ; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011 tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 10 Januari 2012, maka permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Hal 3 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari gugatan Penggugat/Pembanding berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, keterangan saksi dari pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding serta kesimpulan dari kedua pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 20/G/2011/PTUN.PTK yang dimohonkan banding, ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan amar putusan seperti tersebut diakhir putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/ Pembanding diwajibkan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/G/2011/PTUN.PTK tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding.-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 4 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian sengketa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa 23 Oktober 2012 oleh : kami Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, H.M ARIF NURDU'A.S.H.,M.H dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.M ARIF NURDU'A. S.H.,M.H

HJ. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.

DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

APEY TITI KUNDARTI, SH.

Hal 5 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA SENGKETA :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp. 28.000,-
2. M a t e r a i .....	Rp. 6.000,-
3. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
4. L e g e s .....	Rp. 5.000,-
5. biaya proses Banding .....	<u>Rp. 206.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

## Catatan :

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Hal 6 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Put.No.156/B/2012/PTTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)